



P U T U S A N
Nomor 382/Pid.B/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : CHAIRUL RAHMAN MATONDANG Bin. SUTAN
SAKA MATONDANG;
2. Tempat lahir : Lubuk Pakam (Prov. Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 30/21 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Durian Tunggal Rt.06 Kelurahan Pangkut
Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin
Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau alamat
sesuai KTP Kabel Dusun II Desa Mela II Kecamatan
Tapian Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi
Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Sopir);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Pbu



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 382/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 382/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CHAIRUL RAHMAN MATONDANG Bin SUTAN SAKA MATONDANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu” melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHAIRUL RAHMAN MATONDANG Bin SUTAN SAKA MATONDANG berupa pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 90 (Sembilan puluh) janjang buah Kelapa Sawit;
 - 37 (tiga puluh tujuh) karung nylon warna putih yang telah robekDikembalikan kepada PT Persada Bina Nusantara Abadi (PT PBNA) melalui saksi ADI ANAK DARI AMAT (ALM)
 - 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu tipe grand max jenis Pick up warna putih no Register KH 8737 GO;Dikembalikan kepada Saksi RUDI SANTOSO Bin YUSKAR
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjnji tidak mengulangi;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Pbu



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa CHAIRUL RAHMAN MATONDANG Bin SUTAN SAKA MATONDANG, Sdr SAID alias ANDUT (DPO) dan dengan 3 (tiga) orang yang tidak dikenal (DPO) pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira Pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada bulan September Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Area Kebun Kelapa Sawit Blok 16 Afdeling Bravo PT. Persada Bina Nusantara Abadi (PT. PBNA) kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 11.00 WIB Sdr SAID alias ANDUT (DPO) menghubungi Saksi RUDI SANTOSO Bin YUSKAR untuk menyewa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu tipe Grand Max jenis Pick Up warna putih No Register KH 8737 GO milik Saksi RUDI SANTOSO Bin YUSKAR, selanjutnya 1 (satu) unit mobil tersebut dikendarai oleh Terdakwa sedangkan Sdr SAID alias ANDUT (DPO) bersama dengan 3 (tiga) orang yang tidak dikenal (DPO) mengendarai sepeda motor terpisah menuju ke area kebun Kelapa Sawit milik PT Persada Bina Nusantara Abadi (PT PBNA) kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 11.30 WIB bertempat di area Kelapa Sawit blok 16 Afdeling Bravo PT Persada Bina Nusantara abadi (PT PBNA) kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu tipe Grand Max jenis

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pick Up warna putih No Register KH 8737 GO milik Saksi RUDI SANTOSO Bin YUSKAR berhenti sedangkan Sdr SAID alias ANDUT (DPO) bersama dengan 3 (tiga) orang yang tidak dikenal (DPO) juga menghentikan sepeda motornya lalu melihat dipinggir jalan ada tumpukan janjang buah Kelapa Sawit yang sudah di panen oleh karyawan PT Persada Bina Nusantara Abadi (PT PBNA), kemudian Sdr SAID alias ANDUT (DPO) bersama dengan 3 (tiga) orang yang tidak dikenal (DPO) mengambil serta menaikan sebanyak 90 (Sembilan puluh) janjang buah Kelapa Sawit kedalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, setelah berhasil menaikan janjang buah Kelapa Sawit milik PT Persada Bina Nusantara Abadi (PT PBNA) kedalam mobil tersebut lalu Terdakwa dengan mengendarai mobil sedangkan Sdr SAID alias ANDUT (DPO) bersama dengan 3 (tiga) orang yang tidak dikenal (DPO) dengan mengendarai sepeda motor meninggalkan tempat tersebut, namun ditengah perjalanan tepatnya di blok 5 afdeling PT PBNA Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi DWI KENCONO Bin SARUTOMO dan Saksi ADI Anak dari AMAT (Alm) selaku karyawan PT PBNA sedangkan Sdr SAID alias ANDUT (DPO) bersama dengan 3 (tiga) orang yang tidak dikenal (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya Saksi DWI KENCONO Bin SARUTOMO dan Saksi ADI Anak dari AMAT (Alm) melakukan pengecekan didalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa di temukan 90 (Sembilan puluh) janjang buah Kelapa Sawit yang berada di dalam 37 (tiga puluh tujuh) karung nylon warna putih yang telah robek milik PT Persada Bina Nusantara Abadi (PT PBNA), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr SAID alias ANDUT (DPO) bersama dengan 3 (tiga) orang yang tidak dikenal (DPO) dalam mengambil 90 (Sembilan puluh) janjang buah Kelapa Sawit yang berada di dalam 37 (tiga puluh tujuh) karung nylon warna putih yang telah robek tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni pihak PT Persada Bina Nusantara Abadi (PT PBNA);
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr SAID alias ANDUT (DPO) bersama dengan 3 (tiga) orang yang tidak dikenal (DPO) , PT Persada Bina Nusantara Abadi (PT PBNA) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.112.300 (empat juta seratus dua belas ribu tiga ratus rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa CHAIRUL RAHMAN MATONDANG Bin SUTAN SAKA MATONDANG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Pbu



dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa CHAIRUL RAHMAN MATONDANG Bin SUTAN SAKA MATONDANG, Sdr SAID alias ANDUT (DPO) dan dengan 3 (tiga) orang yang tidak dikenal (DPO) pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira Pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada bulan September Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Area Kebun Kelapa Sawit Blok 16 Afdeling Bravo PT. Persada Bina Nusantara Abadi (PT. PBNA) kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 11.00 WIB Sdr SAID alias ANDUT (DPO) menghubungi Saksi RUDI SANTOSO Bin YUSKAR untuk menyewa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu tipe Grand Max jenis Pick Up warna putih No Register KH 8737 GO milik Saksi RUDI SANTOSO Bin YUSKAR, selanjutnya 1 (satu) unit mobil tersebut dikendarai oleh Terdakwa sedangkan Sdr SAID alias ANDUT (DPO) bersama dengan 3 (tiga) orang yang tidak dikenal (DPO) mengendarai sepeda motor terpisah menuju ke area kebun Kelapa Sawit milik PT Persada Bina Nusantara Abadi (PT PBNA) kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 11.30 WIB bertempat di area Kelapa Sawit blok 16 Afdeling Bravo PT Persada Bina Nusantara abadi (PT PBNA) kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu tipe Grand Max jenis Pick Up warna putih No Register KH 8737 GO milik Saksi RUDI SANTOSO Bin YUSKAR berhenti sedangkan Sdr SAID alias ANDUT (DPO) bersama

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Pbu



dengan 3 (tiga) orang yang tidak dikenal (DPO) juga menghentikan sepeda motornya lalu melihat dipinggir jalan ada tumpukan janjang buah Kelapa Sawit yang sudah di panen oleh karyawan PT Persada Bina Nusantara Abadi (PT PBNA), kemudian Sdr SAID alias ANDUT (DPO) bersama dengan 3 (tiga) orang yang tidak dikenal (DPO) mengambil serta menaikan sebanyak 90 (Sembilan puluh) janjang buah Kelapa Sawit kedalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, setelah berhasil menaikan janjang buah Kelapa Sawit milik PT Persada Bina Nusantara Abadi (PT PBNA) kedalam mobil tersebut lalu Terdakwa dengan mengendarai mobil sedangkan Sdr SAID alias ANDUT (DPO) bersama dengan 3 (tiga) orang yang tidak dikenal (DPO) dengan mengendarai sepeda motor meninggalkan tempat tersebut, namun ditengah perjalanan tepatnya di blok 5 afdeling PT PBNA Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi DWI KENCONO Bin SARUTOMO dan Saksi ADI Anak dari AMAT (Alm) selaku karyawan PT PBNA sedangkan Sdr SAID alias ANDUT (DPO) bersama dengan 3 (tiga) orang yang tidak dikenal (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya Saksi DWI KENCONO Bin SARUTOMO dan Saksi ADI Anak dari AMAT (Alm) melakukan pengecekan didalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa di temukan 90 (Sembilan puluh) janjang buah Kelapa Sawit yang berada di dalam 37 (tiga puluh tujuh) karung nylon warna putih yang telah robek milik PT Persada Bina Nusantara Abadi (PT PBNA), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr SAID alias ANDUT (DPO) bersama dengan 3 (tiga) orang yang tidak dikenal (DPO) dalam mengambil 90 (Sembilan puluh) janjang buah Kelapa Sawit yang berada di dalam 37 (tiga puluh tujuh) karung nylon warna putih yang telah robek tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni pihak PT Persada Bina Nusantara Abadi (PT PBNA);
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr SAID alias ANDUT (DPO) bersama dengan 3 (tiga) orang yang tidak dikenal (DPO) , PT Persada Bina Nusantara Abadi (PT PBNA) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.112.300 (empat juta seratus dua belas ribu tiga ratus rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa CHAIRUL RAHMAN MATONDANG Bin SUTAN SAKA MATONDANG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Pbu



mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. DWI KENCONO Bin SARUTOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi telah mengamankan terdakwa yang membawa buah Kelapa Sawit dari Areal Blok 16 Afdeling Bravo PT PBNA Kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat yang diduga hasil pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 Sekira pukul 10.30 WIB;
- Bahwa saat itu saksi sedang Istirahat di Mess, di datangi oleh Sdr. ADI (Kepala Satuan Pengamanan) PT SINP/ PBNA, memberitahukan bahwa ada informasi di Areal blok 16 Afdeling Bravo PT PBNA adanya sekelompok Masyarakat yang mengambil buah Kelapa Sawit yang sebelumnya sudah di panen oleh karyawan PT PBNA;
- Bahwa berdasarkan Informasi tersebut selanjutnya saksi bersama Sdr ADI dan team pengamanan dari Brimob mendatangi areal blok 16 Afdeling Bravo, namun di tengah perjalanan tepatnya di Blok 5 Afdeling Delta PT PBNA saksi mendapati satu unit mobil pick up warna putih dengan nomor register KH 8737 GO yang mengangkut buah Kelapa Sawit;
- Bahwa setelah di hentikan dan dilakukan pengecekan ternyata buah Kelapa Sawit yang dimasukan ke dalam karung tersebut memiliki tanda panen karyawan PT SINP/PBNA yaitu berupa cangkam kodok dan ada 2 (dua) buah janjang buah Kelapa Sawit yang memiliki kode pemanen yang berasal dari blok 16 Afdeling Bravo PT PBNA;
- Bahwa setelah di interogasi singkat orang yang membawa buah Kelapa Sawit dengan menggunakan satu unit mobil pick up tersebut mengaku bernama CHAIRUL RAHMAN, Terdakwa mengambil buah sawit bersama Sdr ALDI Alias ANDUT beserta rekan rekanya yang berjumlah 4 (empat) orang menaikan buah tersebut ke dalam mobil pick sementara terdakwa menunggu di cabin dalam mobil pick up tersebut;
- Bahwa buah Kelapa Sawit yang di bawa sejumlah 90 (Sembilan puluh) janjang disimpan pelaku ke dalam karung dengan jumlah karung 37 (tiga puluh tujuh) karung;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Pbu



- Bahwa menurut keterangan dari Asisten/ Kepala Afdeling pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 dari Pihak perusahaan PT. PBNA ada melakukan panen buah Kelapa Sawit tepatnya di blok 16 Afdeling Bravo;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak perusahaan untuk mengambil buah Kelapa Sawit tersebut
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya PT. PBNA mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.112.300,- (empat juta seratus dua belas ribu tiga ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, TErdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MARKUS G.J BUTARBUTAR anak dari MANGARA BUTARBUTAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya buah Kelapa Sawit milik PT. PBNA pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 di areal kebun Kelapa Sawit blok 16 Afdeling Bravo Kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 10.30 WIB saksi dihubungi sdr. YULI (Mandor Transport), menyampaikan bahwa ada melihat mobil pick up warna putih mengangkut karung yang diduga berisi janjangan buah Kelapa Sawit lewat di jalan blok 16/21;
- Bahwa mendengar laporan tersebut saksi kemudian saksi menghubungi Kasat Satpam (sdr. ADI) untuk menindak lanjuti laporan laporan yang saksi terima;
- Bahwa Kemudian sekitar pukul 11.30 WIB, sdr. ADI menginformasikan bahwa telah mengamankan mobil pick up putih membawa karung berwarna putih yang berisikan janjangan buah Kelapa Sawit, dan menurut sopir bahwa dia mengangkut buah Kelapa Sawit tersebut dari blok 11/12 afdeling Bravo (dimana blok 11/12 lokasinya didepan blok 16). Dan setelah dihitung bahwa buah Kelapa Sawit yang diangkut berjumlah 90 (sembilan puluh) janjang;
- Bahwa berdasarkan data bahwa jumlah buah Kelapa Sawit yang hilang di TPH di blok 16 afdeling Bravo tersebut berjumlah 185 (seratus delapan puluh lima) janjang;
- Bahwa jadwal panen di blok 16 dilakukan pada hari Selasa tanggal 20

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Pbu



September 2022 dimulai dari pukul 06.30 WIB, dan sekitar pukul 07.00 WIB sudah ada laporan bahwa sudah ada buah yang di panen oleh karyawan;

- Buah Kelapa Sawit di blok tersebut saat itu belum terangkut ke PKS. Dan menurut sdr. YULI, berdasarkan keterangan bagian Ceker (sdr. DANIEL) saat melakukan penghitungan di TPH sekitar pukul 09.00 WIB, terdapat selisih jumlah dari Janjangan yang di Panen, dimana jumlah di TPH lebih sedikit dari jmlah janjangan yang di Penen;
- Bahwa Buah Kelapa Sawit tersebut ada memiliki ciri khusus yaitu pada pangkal tangkainya berbentuk Cangkem kodok (berbentuk huruf "V") dan beberapa janjangan terdapat tulisan angka yang salah satunya 120, dan dapat saya jelaskan bahwa angka 210 tersebut merupakan kode untuk pemanen yang melakukan pemanenan terhadap buah Kelapa Sawit tersebut. dan kode 120 tersebut adalah milik karyawan Panen atas nama TUSLIM. Dan berdasarkan data bahwa sdr. TUSLIM tersebut pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 memang melakukan Pemanenan buah Kelapa Sawit di blok 16 Afdeling Bravo PT. PBNA;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian materiil yang dialami oleh PT. PBNA setelah ditimbang diperoleh berat buah kelapa sait 2.060 (dua ribu enam puluh) Kg atau sejumlah Rp. 4.112.300,- (empat juta seratus dua belas ribu tiga ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ADI Anak dari AMAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan pencurian buah Kelapa Sawit milik PT. PBNA;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi melakukan pengecekan di lahan areal blok 16 Afdeling Bravo PT PBNA (Persada Bina Nusantara Abadi) Kelurahan Pangkut kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat Dan dari hasil penghitungan team patroli di PKS jumlah buah sawit yang hilang tersebut sebanyak 90 Janjang dan buah tersebut milik PT PBNA hilang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa malam tanggal 20 September 2022

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Pbu



pukul 10.30 WIB pada saat berada di Kantor PT SINP/ PBNA mendapat laporan dari Asisten Afdeling yaitu Sdr MARKUS G.J BUTAR BUTAR bahwa adanya kelompok masyarakat yang mengambil buah buah Kelapa Sawit dan di masukan ke dalam karung, selanjutnya Sekira pukul 11.00 WIB saksi menyampaikan ke petugas pengamanan Perusahaan dari Brimob bahwa adanya Mobil pick up masuk ke areal blok 16 Afdeling Bravo PT PBNA yang mana pada saat itu di blok tersebut sedang dilakukan pemanenan buah Kelapa Sawit dari Karyawan perusahaan PT PBNA, kemudian beberapa saat kami melakukan pengecekan dan sesampainya di arah jalan keluar blok 5 Afdeling Delta PT PBNA kami menjumpai Satu unit mobil pick up warna putih bermuatan buah Kelapa Sawit yang dimasukan di dalam karung selanjut nya saksi berserta team memberhentikan mobil pick up tersebut dan melakukan pengecekan, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata buah Kelapa Sawit tersebut memiliki ciri panen dari perusahaan yaitu cangkam kodok dan kode nomor pemanen yang mana kode tersebut adalah milik pemanen Afdeling Bravo PT PBNA. Selanjutnya kami melakukan introgasi supir mobil pick warna putih tersebut mengaku bernama CHAIRUL RAHMAN dan dia mengakui kalau tersebut berasal dari blok 16 Afdeling Bravo PT PBNA. Dan setelah dilakukan penghitungan di PKS jumlah buah sawit yang di masukan ke dalam karung tersebut sebanyak 90 (sembilan puluh) janjang buah sawit dengan berat 2.060 kg. yang sebelumnya disimpan pelaku ke dalam karung dengan jumlah karung 37 (tiga puluh tujuh) karung. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Arut Utara untuk dilakukan proses hukum lebuah lanjut;

- Bahwa setahu saksi pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 di blok 16 Afdeling Bravo karyawan perusahaan PT PBNA ada melakukan pemanenan buah Kelapa Sawit, yang mana pada hari tersebut merupakan panen lanjutan dari sisa panen buah Kelapa Sawit pada hari Senin tanggal 19 September 2022;
- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan di PKS buah Kelapa Sawit yang kami Amankan tersebut berjumlah 90 (Sembilan puluh) janjang, dan dengan berat tonase 2060 Kg;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Pbu



4. DANIEL anak dari KORDIYANTO dinawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya buah Kelapa Sawit pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di areal kebun Kelapa Sawit blok 16 Afdeling Bravo PT. Persada Bina Nusantara Abadi (PT. PBNA) Kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 07.00 WIB saksi mulai bekerja di areal kebun, saat itu blok 16 sudah ada tumpukan sawit yang sudah di panen oleh karyawan Panen di beberapa TPH yang terletak dipinggir jalan Blok, dimana per TPH berisi janjangan buah Kelapa Sawit berbeda-beda ada yang berisi 15 janjang, 11 janjang atau 14 janjang;
- Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 WIB ketika mau dibawa buah Kelapa Sawit ke Bak Bin, ternyata di tiap TPH buah Kelapa Sawitnya berkurang, tinggal beberapa janjang saja, kemudian saksi melaporkan ke sdr. YULI (Mandor Transport). Setelah itu sdr. YULI berkoordinasi dengan Asisten Afdeling Bravo (sdr, MARKUS) dan sore harinya sekitar 16.00 WIB,
- Bahwa berdasarkan data bahwa jumlah buah Kelapa Sawit yang hilang di TPH di blok 16 afdeling Bravo tersebut berjumlah 185 (seratus delapan puluh lima) janjang, setelah itu saksi merekap hasil panen saksi menemukan ada selisih antara buah yang di panen dengan buah yang diangkut yaitu sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) janjang;
- Bahwa akibat kehilangan buah kelapa sawit tersebut, kerugian materiil yang dialami oleh PT. PBNA sebanyak 2.060 (dua ribu enam puluh) Kg atau sejumlah Rp. 4.112.300,- (empat juta seratus dua belas ribu tiga ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

5. YULIANTO RAHMANTO Als YULI Bin SARJONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya buah Kelapa Sawit pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di areal kebun Kelapa Sawit blok 16

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Pbu



Afdeling Bravo PT. Persada Bina Nusantara Abadi (PT. PBNA) Kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, ketika saksi sedang di areal blok 16/21 mendapat informasi dari saksi DANIEL bahwa buah Kelapa Sawit di TPH blok 16 Afdeling Bravo banyak yang hilang, kemudian sekira pukul 10.30 WIB ketika saksi mau menarik TBS yang ada di Bak Bin dengan menggunakan Unit dari Kontraktor, saksi melihat dan mendengar dari kejauhan 1 (satu) unit mobil Pick up dengan membawa muatan yang dimasukkan didalam Karung warna Putih, namun saksi kurang mengetahui isinya, kemudian saksi melaporkan hal tersebut ke kepala afdeling atas nama sdr. MARKUS;
- Bahwa tidak ada melihat orang selain karyawan perusahaan yang menaikkan buah Kelapa Sawit dari TPH blok 16 tersebut ke mobil yang bukan merupakan mobil pengangkut buah resmi Kelapa Sawit dari areal kebun ke PKS;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta ijin kepada saksi atau manajemen PT. SINP/ PT. PBNA untuk mengambil buah Kelapa Sawit tersebut;
- Bahwa dalam kejadian tersebut pihak pengamanan perusahaan berhasil mengamankan pelaku dan barang bukti berupa buah Kelapa Sawit sejumlah 2.060 (dua ribu enam puluh) Kg sekitar dan didapat kerugian perusahaan sebesar Rp. 4.112.300,- (empat juta seratus dua belas ribu tiga ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

6. RUDI SANTOSO Bin YUSKAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan mobil Pick up yang di pergunakan oleh Terdakwa mengangkut buah Kelapa Sawit milik PT. PBNA adalah milik saksi;
- Bahwa mobil pick up tersebut adalah berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu tipe grand max jenis Pick up warna putih no Register KH 8737 GO, yang saksi peroleh dengan cara membeli dengan cara angsuran

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Pbu



sampai dengan sekarang;

- Bahwa awalnya saat saksi berada di rumah mendapat telpon dari Sdr ANDUT dengan tujuan ingin meminjam mobil pick up milik saksi dengan tujuan untuk memuat berondolan sawit, selanjutnya saksi bertanya apakah benar ingin memuat berondolan sawit saja dan berpesan agar jangan sampai memuat buah dari PT ASTRA dan Sdr ANDUT menjawab” iya”;
- Bahwa kemudian saksi mengantarkan mobil pick tersebut ke jalan Sungai Seribu.dan setibanya di lokasi saksi langsung meninggalkan mobil pick dan langsung pulang kerumah, dikarenakan saksi mau pergi ke Sampit dikarenakan ada urusan yang mendesak. Dan pada sore harinya saksi ada mendapatkan kabar kalau mobil pick saksi sudah di amankan oleh pihak keamanan perusahaan PT. PBNA dan yang membawa pick up saya tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Sdr ANDUT Dkk untuk mengambil buah dari Areal PT ASTRA, namun kalau untuk membawa buah berondolan saja saya tidak masalah, dikarenakan sampai dengan saat sekarang ini Pihak PT. ASTRA tidak mempermasalahkan kalau masyarakat mengambil buah berondolan sawit tersebut;
- Bahwa Mobil pick up milik saksi memang biasa untuk di sewa / di pakai siapa saja selagi tidak di pergunakan untuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan dari setiap orang yang meminjam mobil pick kepada saksi mendapatkan ke untungan/ hasil dengan perhitungan jumlah angkutan dengan menunjukkan nota penjualan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah dimakan oleh Pengamanan PT. PBNA karena mengangkut buah Kelapa Sawit yang diduga hasil curian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 11.30 wib di jalan blok 5 Afdeling Delta PT. Persada Bina Nusantara Abadi (PT. PBNA) Kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Pbu



Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa buah Kelapa Sawit yang Terdakwa angku adalah miliksdr. SAID dan beberapa temannya dan untuk itu Terdakwa akan mendapat upah angkut sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per karungnya;
- Bahwa awalnya waktu itu Terdakwa hendak menjemput buah berondolan Kelapa Sawit yang dikumpulkan oleh warga masyarakat di blok Bravo dengan mengendarai mobil Pick up milik saksi RUDI SANTOSO;
- Bahwa setelah memuat buah Kelapa Sawit yang ataelah dimasukkan ke dalam karung dan membawanya ke tempat menjual buah Kelapa Sawit, ditengah jalan Terdakwa dihentikan oleh saudara SAID, dan mengatakan minta muatkan Berondolan miliknya, kemudian Terdakwa mengikutinya, sesampainya di suatu tempat, yang masih didalam areal kebun PT. Astra (PT. SINTP-PBNA) Terdakwa melihat tumpukan karung yang didalamnya berisi buah Kelapa Sawit, saat itu Terdakwa lihat ada sekitar 20 (dua puluh) karung lebih. Dan ditempat itu ada sdr. SAID dan 3 (tiga) orang temannya yang saya tidak mengenalnya, kemudian Terdakwa berkata “mana berondolannya?” lalu temannya sdr. SAID berkata “ini (sambil menunjuk tumpukan karung)” dan Terdakwa menjawab “kalau itu saya tidak berani mengangkut, karena itu jenjangan buah Kelapa Sawit” kemudian sdr. SAID mendatangi Terdakwa dan berkata “ngak apa-apa Lae, kan sudah dikarungi”, dan saya menjawab “tetap saya tidak berani” kemudian datang temannya yang satunya “Ah, jangan sok suci” sambil menendang ban mobil yang Terdakwa bawa. Lalu Terdakwa menjawab “terserah kalian saja” lalu sdr. SAID dan ketiga temannya menaikkan karung yang berisikan buah Kelapa Sawit ke bak mobil pick up, sedangkan Terdakwa tetap di dalam mobil;
- Bahwa setelah semua karung berisikan buah Kelapa Sawit dinaikkan, sdr. SAID berkata “ayo ikutin aku, nanti ketemu di simpang” kemudian dia mengendari sepeda motor dan Terdakwa mengikutinya dari belakang. Saat itu dia mengendari sepeda motor dengan kecepatan tinggi sehingga Terdakwa kehilangan jejak, sampai akhirnya di jalan Semonang (arah keluar areal kebun menuju Kelurahan Pangkut) dicegat mobil Hilux warna Putih selanjutnya beberapa orang pengamanan PT. PBNA turun kemudian memeriksa muatan diatas bak mobil;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan bahwa buah tersebut di muat dari areal kebun perusahaan dan akan dibawa ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Pbu



SINP-PBNA, kemudian Terdakwa diamankan ke Polsek Arut Utara untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 90 (Sembilan puluh) janjang buah Kelapa Sawit;
2. 37 (tiga puluh tujuh) karung nylon warna putih yang telah robek
3. 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu tipe grand max jenis Pick up warna putih no Register KH 8737 GO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Security PT. PBNA pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 pukul 11.30 WIB saat mengangkut buah Kelapa Sawit yang dimuat di Area Kebun Kelapa Sawit Blok 16 Afdeling Bravo PT. Persada Bina Nusantara Abadi (PT. PBNA) kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berawal pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 11.00 WIB Sdr SAID alias ANDUT (DPO) menghubungi Saksi RUDI SANTOSO Bin YUSKAR untuk menyewa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu tipe Grand Max jenis Pick Up warna putih No Register KH 8737 GO milik Saksi RUDI SANTOSO Bin YUSKAR, selanjutnya 1 (satu) unit mobil tersebut dikendarai oleh Terdakwa sedangkan Sdr SAID alias ANDUT (DPO) bersama dengan 3 (tiga) orang yang tidak dikenal (DPO) mengendarai sepeda motor terpisah menuju ke area kebun Kelapa Sawit milik PT Persada Bina Nusantara Abadi (PT PBNA) kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 pukul 11.30 WIB bertempat di area Kelapa Sawit blok 16 Afdeling Bravo PT Persada Bina Nusantara abadi (PT PBNA) kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu tipe Grand Max jenis Pick Up warna putih No Register KH 8737 GO berhenti sedangkan Sdr SAID alias ANDUT (DPO) bersama dengan 3 (tiga) orang yang tidak dikenal (DPO)

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Pbu



- juga menghentikan sepeda motornya lalu melihat dipinggir jalan ada tumpukan janjang buah Kelapa Sawit yang sudah di panen oleh karyawan PT Persada Bina Nusantara Abadi (PT PBNA), kemudian Sdr SAID alias ANDUT (DPO) bersama dengan 3 (tiga) orang yang tidak dikenal (DPO) mengambil serta menaikan sebanyak 90 (Sembilan puluh) janjang buah Kelapa Sawit kedalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah menaikan janjang buah Kelapa Sawit keatas mobil, lalu Terdakwa mengendarai mobil tersebut untuk menjual buah Kelapa Sawit ke pengepul sedangkan Sdr SAID alias ANDUT (DPO) bersama dengan 3 (tiga) orang yang tidak dikenal (DPO) dengan mengendarai sepeda motor meninggalkan tempat tersebut, namun ditengah perjalanan tepatnya di blok 5 afdeling PT PBNA Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi DWI KENCONO Bin SARUTOMO dan Saksi ADI Anak dari AMAT (Alm) selaku karyawan PT PBNA sedangkan Sdr SAID alias ANDUT (DPO) bersama dengan 3 (tiga) orang yang tidak dikenal (DPO) berhasil melarikan diri;
 - Bahwa selanjutnya Saksi DWI KENCONO Bin SARUTOMO dan Saksi ADI Anak dari AMAT (Alm) melakukan pengecekan didalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa di temukan 90 (Sembilan puluh) janjang buah Kelapa Sawit yang berada di dalam 37 (tiga puluh tujuh) karung nylon warna putih yang telah robek milik PT Persada Bina Nusantara Abadi (PT PBNA), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr SAID alias ANDUT (DPO) bersama dengan 3 (tiga) orang yang tidak dikenal (DPO), PT Persada Bina Nusantara Abadi (PT PBNA) mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 4.112.300 (empat juta seratus dua belas ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Mengambil barang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum;
3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam Pasal ini menunjuk tentang subyek hukum, yaitu siapa saja pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta pelaku haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan khususnya menurut ukum Pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa dalam perkara ini bernama CHAIRUL RAHMAN MATONDANG Bin. SUTAN SAKA MATONDANG yang mana identitasnya telah dibenarkan sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi Error In Persona;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa menunjukan sikap yang wajar, sehat jasmani dan rohaninya serta mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum sehingga Terdakwa dianggap orang yang cakap dan dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang milik orang lain dari suatu tempat ke tempat lain kedalam penguasaan si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan mengambil itu dilakukan dengan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah diamankan oleh Security PT. PBNA pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 pukul 11.30 WIB saat mengangkut buah Kelapa Sawit yang dimuat di Area Kebun Kelapa Sawit Blok 16 Afdeling Bravo PT. Persada Bina Nusantara Abadi (PT. PBNA) kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Pbu



Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berawal pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 pukul 11.00 WIB Sdr SAID alias ANDUT (DPO) menghubungi Saksi RUDI SANTOSO Bin YUSKAR untuk menyewa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu tipe Grand Max jenis Pick Up warna putih No Register KH 8737 GO, selanjutnya 1 (satu) unit mobil tersebut dikendarai oleh Terdakwa sedangkan Sdr SAID alias ANDUT (DPO) bersama dengan 3 (tiga) orang yang tidak dikenal (DPO) mengendarai sepeda motor terpisah menuju ke area kebun Kelapa Sawit milik PT Persada Bina Nusantara Abadi (PT PBNA) kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya setelah sampai di PT. PBNA pukul 11.30 WIB bertempat di area Kelapa Sawit blok 16 Afdeling Bravo, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dimuat buah Kelapa Sawit sebanyak 90 (sembilan puluh) janjang buah Kelapa Sawit yang sudah di panen oleh karyawan PT PT PBNA oleh Sdr SAID alias ANDUT (DPO) bersama dengan 3 (tiga) orang yang tidak dikenal (DPO), selanjutnya Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu tipe Grand Max jenis Pick Up warna putih No Register KH 8737 GO untuk menjual buah Kelapa Sawit ke pengepul sedangkan Sdr SAID alias ANDUT (DPO) bersama dengan 3 (tiga) orang yang tidak dikenal (DPO) dengan mengendarai sepeda motor meninggalkan tempat tersebut, namun ditengah perjalananan tepatnya di blok 5 afdeling PT PBNA Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi DWI KENCONO Bin SARUTOMO dan Saksi ADI Anak dari AMAT (Alm) selaku karyawan PT PBNA sedangkan Sdr SAID alias ANDUT (DPO) bersama dengan 3 (tiga) orang yang tidak dikenal (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa buah Kelapa Sawit sebanyak 90 (sembilan puluh) janjang atau sejumlah 2.060 (dua ribu enam puluh) Kg tersebut seluruhnya adalah milik PT. PBNA yang diambil tanpa izin sehingga akibat perbuatan Sdr SAID alias ANDUT (DPO) bersama dengan 3 (tiga) orang yang tidak dikenal (DPO), PT. PBNA mengalami kerugian sejumlah Rp4.112.300,- (empat juta seratus dua belas ribu tiga ratus rupiah), sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang maka dua orang atau

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Pbu



lebih itu harus bertindak sebagai pembuat atau turut serta melakukan (Pasal 55 KUHP) bukan yang satu bertindak sebagai pembuat sedangkan yang lain hanya pembantu saja (Pasal 56 KUHP);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, untuk mengambil 2.180 Kg buah Kelapa Sawit di Afdeling Bravo PT. SINP Blok 12/18 Kel Pangkut Kec. Arut Utara Kab. Kotawaringin Barat sebagaimana telah diuraikan diatas dilakukan oleh Sdr SAID alias ANDUT (DPO) bersama dengan 3 (tiga) orang yang tidak dikenal (DPO) serta Terdakwa dengan peran masing-masing, Sdr SAID alias ANDUT (DPO) bersama dengan 3 (tiga) orang yang tidak dikenal (DPO) mengambil buah Kelapa Sawit dan menaikannya keatas mobil, sedangkan Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu tipe Grand Max jenis Pick Up warna putih No Register KH 8737 GO untuk menjual buah Kelapa Sawit ke pengepul;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Sdr SAID alias ANDUT (DPO) bersama dengan 3 (tiga) orang yang tidak dikenal (DPO) serta Terdakwa masing-masing telah berperan sebagai pembuat, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP telah terpenuhi, sedangkan tidak terdapat alasan penghapus sifat pemidanaan pada diri dan atau perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 90 (Sembilan puluh) janjang buah Kelapa Sawit adalah milik PT Persada

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Pbu



Bina Nusantara Abadi (PT PBNA) yang diambil oleh Terdakwa bersama Sdr SAID alias ANDUT (DPO) bersama dengan 3 (tiga) orang yang tidak dikenal (DPO), maka dikembalikan kepada PT Persada Bina Nusantara Abadi (PT PBNA) melalui saksi ADI ANAK DARI AMAT (ALM);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) karung nylon warna putih yang telah robek, yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan digunakan lagi untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu tipe grand max jenis Pick up warna putih no Register KH 8737 GO telah disita dari Terdakwa sedangkan barang bukti tersebut disewa oleh sdr ANDUT dari saksi RUDI SANTOSO Bin YUSKAR, maka dikembalikan kepada saksi RUDI SANTOSO Bin YUSKAR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. PBNA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CHAIRUL RAHMAN MATONDANG Bin SUTAN SAKA MATONDANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Pbu



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 90 (Sembilan puluh) janjang buah Kelapa Sawit;
Dikembalikan kepada PT Persada Bina Nusantara Abadi (PT PBNA) melalui saksi ADI ANAK DARI AMAT (ALM)
 - 37 (tiga puluh tujuh) karung nylon warna putih yang telah robek
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu tipe grand max jenis Pick up warna putih no Register KH 8737 GO;
Dikembalikan kepada Saksi RUDI SANTOSO Bin YUSKAR;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Jum'at, tanggal 20 Januari 2023, oleh kami, Heru Karyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum., dan Firmansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyudi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Rm. Indra Adityo Samkusumo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Heru Karyono, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Pbu



Firmansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WAHYUDI, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)